



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. EL TARI No. 3 Telp. 0389-21038, Fax 22747
ATAMBUA

Kode Pos : 85711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BELU
Nomor : PPO.420 / 795 / III / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER / KB) DI KABUPATEN BELU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu membentuk suatu lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal ini Kelompok Bermain sebagai wadah untuk membina anak-anak usia dini menjadi anak yang cerdas, kreatif dan berbudi pekerti luhur;
- b. bahwa Lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain (KOBER) yang ada saat ini telah melakukan kegiatan operasional namun belum memiliki ijin Pendirian Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan Permohonan dari Pengelola Lembaga Kelompok Bermain Se - Kabupaten Belu tentang Penerbitan Izin Pendirian Penyelenggaraan PAUD dan hasil survey Tim Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu maka lembaga Kelompok Bermain yang memenuhi syarat dapat diberikan ijin pendirian untuk melaksanakan kegiatan operasional;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu tentang Pemberian Ijin Pendirian Kelompok Bermain di Kabupaten Belu.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 28) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 08);
10. Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Belu Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2015 Nomor 04)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Kepada Lembaga Kelompok Bermain (KB) di Kabupaten Belu sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Lembaga Kelompok Bermain (KOBEB) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU keputusan ini, dapat melaksanakan kegiatan Operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Nomor : PPO.420 / 1215 / V / 2015, tanggal 12 Mei 2015, tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 14 Maret 2016

✓ **KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA ✓
KABUPATEN BELU,**



Drs. PATRISIUS ASA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600430 199011 1 002

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Tentang Ijin Operasional PAUD

NOMOR : PPO. 420 / 795 / V / 2015

TANGGAL : 14 Maret 2016

NO	KECAMATAN	NAMA PAUD	ALAMAT	NPSN	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEC. LAMAKNEN	ST. ARNOLDUS	DUSUN KEWAR RT 001/RW 001 DESA KEWAR	69877741	YAKOBUS TES	ROSALIA ABUK SERAN MARIA DA COSTA DAU	
2		SAAR HOLGOTOK	HOLGOTOK RT 001/RW 002 DESA FULUR	50301568	Sr HENDRINA MARIA, SSps	CLOTILDE ERMELINDA DASI YOHANA BAPTISTA LOKO	
3		TUNAS MUDA	NUAWAIN RT 001/RW 002 DESA DIRUN	69877736	WILHELMINA BUI	MARIA MARLINCE BUI SELVIANA MALI	
4		BERINGIN SISI	SISI DIRUN RT 001 / RW 001 DESA DIRUN	69877738	AGUSTINUS LAKU MALI	AMBROSIA LAWAT TAE REGELINDA MOTU LOE	
5		SINAR HARAPAN	DESA DUARATO		GREGORIUS MAU BERE	MARGARETHA ALEXANDRA BUI MARIA IGNASIA OES	
6		SARIN LAKAAN	RT 01 / RW 01 OLOBOIE DESA MAUDEMU	69877735	ALFONS BERE MALI	RENY FRANSISKA BERE AGNES BUI	

2	3	4	5	6	7	8
TARSESU	REN RUA		69877647	PETRUS PAULUS TAKA	MARIA DE A. CAHOSO MARIA GURETTEK	
TUNAS BANGSA	WEBUTAK LP3T RT 004/RW001 SUKABITETEK - DS. LEUNTOLU		69877754	Drs. ALEXANDRINO O.P. SEAK, MH	ADELFINA TAEK JOANA MARIA GUTERES LEONILDI FATMA M. THERESIA BUBU	
GRACIA C	SUKABITETEK DESA LEUNTOLU KEC. RAIMANUK			MARIA GETRUDIS MUIT, S.Ag	FRANSISKA LOTU LEONITA MOY	
ST. YEREMIAS	RT 007/RW 006 DUSUN BABIRA DESA TEUN			EDELBURGA MOY ASA	MARIANA OTTU MAKO YULYANTI IMELDA BRIA THEODORA LAN	


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN BELU


 Drs. PATRISIUS ASA, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19600430 199011 1 002